

BUMD – PIHAK KETIGA

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 5 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang semakin meningkat dan masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah mengupayakan langkah-langkah kebijakan untuk menggali sumber – sumber pendapatan daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan sebuah Peraturan Daerah yang baru, selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 157 huruf c Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 28 tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP nomor 6 Tahun 2006 jo. PP nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga;
3. Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
4. Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
5. Pengadministrasian/Penatausahaan Sumbangan Pihak Ketiga;
6. Ketentuan Penutup.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1988 Nomor 7 Seri Nomor Seri 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014.

CATATAN : ---